

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Diskripsi Teori

1. Bonus Wadiah

Bonus wadiah adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.¹⁷ Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank Syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro wadiah hampir sama, namun pada umumnya bank Syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro wadiah. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibandingkan dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro wadiah dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil. Sedangkan tabungan wadiah, meskipun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi.¹⁸

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Iustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 65

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.79

1.1.Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada Tabungan Wadiah

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

- (1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah.
- (2) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian.
- (3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

- (1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan ybs

- (2) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan ybs

- (3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus wadiah x saldo harian bulan ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tariff yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.¹⁹

1.2.Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada Giro Wadiah

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian bonus wadiah dapat diberikan kepada *giran* sebagai berikut:

¹⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 272-273

- (1) Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo terendah).
- (2) Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dai saldo rata-rata harian).
- (3) Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadiah dapa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok.

- 1) Rp 1 juta s.d Rp 50 juta
- 2) Di atas Rp 50 juta s.d 100 juta
- 3) Di atas Rp 100 juta.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro wadiah adalah sebagai berikut:

- (1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah di kalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan ybs

- (2) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tariff bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian

- (3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo harian bulan} \times \text{ybs} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku,
6. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapat bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.²⁰

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal 266-267

2. Pendapatan Bank

Pendapatan atau *income* menurut Kamus Bisnis Islam disebut juga dengan *ratib*, *salary*, *reward* yang merupakan uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (*wage*), upah, sewa, laba, dan sebagainya.²¹ Menurut kamus istilah keuangan dan perbankan, pendapatan merupakan penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang maupun jasa atau piutang maupun dari sumber-sumber lain.²² Pendapatan bank mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas bank bersangkutan, pendapatan bank adalah jika jumlah penghasilan yang diterima lebih besar dari pada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Penghasilan bank berasal dari hasil operasional bunga pemberian kredit, agio saham, dan lain-lain. Dana yang telah diperoleh bank Syariah akan dialokasikan untuk memperoleh pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan dana. Pendapatan bank sama dengan *price* kredit dikurangi *cost of money* atau *total revenue* dikurangi dengan *total cost* yang dinyatakan dengan kesatuan uang kartal (rupiah). Jadi, tidak mencerminkan apakah pendapatan bank rasional atau tidak karena tidak dapat dibandingkan

²¹ Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hal. 80

²² Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan* (Bandung: Yrama Widya, 2003), hal. 456

dengan tingkat suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI). Oleh karena itu, pendapatan bank harus dinyatakan dengan rentabilitas.²³

2.1. Fungsi Pendapatan Bank

Pendapatan bank merupakan hal yang terpenting karena pendapatan bank:²⁴

- 1) Dapat menjamin kontinuitas berdirinya bank.
- 2) Dapat membayar dividen pemegang saham bank dan memungutkan konvensasi karyawannya.
- 3) Merupakan tolak ukur tingkat kesehatan bank
- 4) Merupakan tolak ukur baik atau buruknya manajemen bank.
- 5) Dapat memungutkan daya saing bank bersangkutan.
- 6) Dapat memungut kepercayaan masyarakat kepada bank
- 7) Dapat memungutkan status bank bersangkutan.

2.2. Sumber Pendapatan Bank

Semua dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank Syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan Syariah. Dengan demikian sumber pendapatan bank Syariah dapat diperoleh dari:²⁵

- (1) Bagi hasil atas kontrak mudarabah dan kontrak musyarakah.

²³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 100

²⁴ *Ibid*, hal. 100

²⁵ *Ibid*, hal. 100

- (2) Ketentuan atas kontrak jual beli (*al bai'*).
- (3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.
- (4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.3. Pendapatan Operasional Bank

Pendapatan operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokok bank yang meliputi pendapatan bunga, provisi, komisi dan fee, dan pendapatan valuta asing.²⁶

2.4. Pendapatan Non Operasional Bank

Pendapatan non operasional adalah pendapatan bank yang diperoleh bukan dari usaha pokok bank. Misalnya, jika bank mempunyai gedung yang disewakan kepada pihak lain, maka pendapatan sewa merupakan pendapatan non operasional.²⁷

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, mupun syirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan).

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagihasilkan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal

²⁶ M. Sultan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.67

²⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.198

sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya) dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagihasilkan antara nasabah dengan bank, sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

3. Landasan Syariah *Al-Wadiah*

3.1. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan), kepada yang berhak menerimanya....*”(an-Nisaa’ : 58)

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”(al-Baqarah: 283)

3.2. Al-Hadists

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَى مَنْ أَمْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sampai kaulah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu

Dawud dan menurut Tirmidzi ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih)

Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beriman, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.” (HR Thabrani

3.3. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (*consensus*) terhadap legitimasi *al-wadiah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. AZZuhairy dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy*.

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadists,

“Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian untuk kemudian

mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan akan menjamin menembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*. Tetapi *yad al-dhamanah*(tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.²⁸

4. Aplikasi Akad Wadiah dalam Perbankan Syariah

Dengan segala keterbatasan ilmu dan sumber-sumber yang kami pelajari, kami dari tim penyusun mengakui banyaknya kekurangan dan ketidak sempurnaan kami dalam penyusunan makalah ini. Karenanya, kami mohon maaf dengan kerendahan hati senantiasa kami harapkan kritik dan saran dari para rekan mahasiswa, dosen dan para ustadz guna menunjang perkembangan pembuatan makalah kami ke depan, selanjutnya semua kami serahkan kepada Allah SWT selaku pemilik ilmu ini dan Dia-lah dzat yang Maha Benar lagi Maha Sempurna. Jenis-jenis al-wadiah sebagai berikut :

4.1. Wadi'ah Yad Al-Amanah

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan (mustawda) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.²⁹ Dalam

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 85-87

²⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2007), hal.42

aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan al-wadiah yad al-amanah adalah save deposit box.³⁰

Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income* . Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, BBKB, perhiasan, berlian, emas dan lain sebagainya.³¹

Dengan prinsip ini, pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah , akad titipan seperti ini biasanya disebut wadiah yad amanah.

Karateristik Wadiah Yad Al-Amanah³² :

- (1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup,2011), hal.60

³¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah...*, hal.42

³² Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.63

- (2) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- (3) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

4.2.Wadiah Yad Dhamanah .

Dari prinsip yad al-amanah kemudian berkembang prinsip yad dhamanah yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan(nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Penyimpan boleh mencampuri aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari

keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatnya aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.

5. Penghimpun Dana Prinsip Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi islam.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang dititipkan
- 2) Orang yang menitipkan/ penitip
- 3) Orang yang menerima titipan/ penerima titipan, dan
- 4) Ijab Qabul³³

³³ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hal. 109

Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Wadiah Yad Al Amanah*

Merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan.

2. *Wadiah Yad Ad Dhamanah*

Merupakan pengembangan dari Wadiah Yad Al Amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/ kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/ dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya. *Wadiah Yad Ad Dhamanah* dalam Bank Islam dapat diaplikasikan pada Rekening giro (current account) dan Rekening tabungan (saving account).

3. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu.³⁴

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan wadiah, masing –masing lembaga Syariah berbeda. Pada umumnya, lembaga keuangan Syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, yaitu penyerahan foto copy identitas, misalnya: KTP, SIM, Paspor, dan Identitas lainnya.³⁵

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad dhamamah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada banknya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya

³⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.291

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 76

menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.³⁶

Mengingat *wadiah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjiakn untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas, dapat disariakan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut:

- (1) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak harta.
- (2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan dan tidak menanggung kerugian.
- (3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.³⁷

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2013), hal. 115-116

³⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam...*, hal. 271-272

penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah:

- (1) Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM;
- (2) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank;
- (3) Penarikannya tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja;
- (4) Tipe rekening:
 1. Rekening perorangan,
 2. Rekening bersama (dua orang atau lebih),
 3. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
 4. Rekening perwakilan (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening),
 5. Rekening jaminan (untuk menjamin membiayakan);

(5) Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Bank Syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan wadiah, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening wadiah.³⁸

4. Giro Wadiah

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukansetiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro wadiah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukansetiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (*'athaya*).³⁹

Giro Wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh

³⁸ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 62-63

³⁹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal.58

menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadiah yad dhamamah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamamah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut:

- (1) Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
- (2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak

menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.⁴⁰

Beberapa fasilitas giro wadiah yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain:

1. Buku cek;
2. Bilyet giro;
3. Kartu ATM;
4. Fasilitas pembayaran;
5. *Traveller's cheques*;
6. Wesel bak;
7. Wesel penukaran;
8. Kliring; dan lainnya.

Dalam aplikasinya ada giro wadiah yang memberikan bonus dan ada giro wadiah yang memberikan bonus dan ada giro yang tidak memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua giro wadiah tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas atanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan

⁴⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 265-266

dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro wadiah adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.

Simpanan giro (*current account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*, tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip *wadiah yad amanah* dan prinsip *qardh*.

Simpanan giro dapat menggunakan prinsip *wadiah yad amanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan aset/dananya. Dengan prinsip ini nasabah deposan tidak menerima imbalan atau bonus apa pun dari bank karena aset/danan yang dititipkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apa pun, termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank boleh membebankan biaya administrasi penitipan.

Selain itu, simpanan giro juga dapat menggunakan prinsip *qardh* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan

bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian. Simpanan giro seperti ini ditetapkan di perbankan Islam di Iran.⁴¹

Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya.

Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apa pun kepada pemegang rekening wadiah, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana pemegang rekening wadiah).

Ciri-ciri wadiah adalah:

- (1) Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya;
- (2) Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan penyeter sejumlah dana minimum (yang ditentukan kebijakan masing-masing bank) sebagai setoran awal;
- (3) Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia;

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah...*, hal. 114-115

- (4) Penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi lainnya;
- (5) Tipe rekening;
1. Rekening perorangan,
 2. Rekening pemilik tunggal,
 3. Rekening bersama (dua orang individu atau lebih),
 4. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
 5. Rekening perusahaan yang berbadan hukum,
 6. Rekening kemitraan,
 7. Rekening titipan.
- (6) Servis lainnya:
1. Cek istimewa,
 2. Instruksi siaga (*standing instruction*),
 3. Transfer dana otomatis;
 4. Kepada pemegang rekening akan diberikan salinan rekening (*statement of account*) dengan rincian transaksi setiap bulan;
 5. Konfirmasi saldo dapat dikirim oleh bank kepada pemegang rekening setiap enam bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening.⁴²

⁴² Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hal. 61-62

8. Bank Syariah

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁴³

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat 7 UU No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

⁴³ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.⁴⁴

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.⁴⁵

Sejalan dengan berkembangnya keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis

⁴⁴ Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia & Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah, Cet.1, (Bandung: Citra Umbara,2013), hal. 138-145

⁴⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* ed, 5. Cet.9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 25

panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.⁴⁶

8.1. Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalaam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis-jenis produk bank syariah sebagai berikut :⁴⁷

(1) Al Wadi'ah (Simpanan)

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

(2) Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan Syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu : Al Musyarakah, Al Mudharabah, Al Muzara'ah, dan Al MUSAQAH.

(3) Jual Beli

Terdapat tiga jenis jual beli yang dapat dijadikan sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan yaitu : Bai' Al Murabahah , Bai' As Salam, Bai' Al Istisna'.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* Cet.1. (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hal.31-32

⁴⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 244

(4) Sewa

Terdapat dua jenis akad sewa yang ada pada bank Syariah yaitu : Al Ijarah dan Al Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT).

(5) Jasa

Terdapat lima jenis akad jasa yang ada pada bank syariah, yaitu : Al Wakalah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn, dan Al Qard.

8.2.Peranan Bank Syariah

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Secara khusus peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut :

- (1) Menjadi perekat nasionalisme baru, yaitu bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- (2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.

- (3) Memberikan keuntungan yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai keuntungan yang diberikan kepada investor.
- (4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
- (5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana pihak ke tiga tetapi juga mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS).
- (6) Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.
- (7) *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- (8) Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴⁸

8.3.Prinsip bank Syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Nilai itu meliputi:

(1) *Shiddiq*

Merupakan pengelolaan bank syariah dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Melalui pengelolaan halal ini dapat dipastikan bank syariah menjauhi cara-cara yang mengandung unsur meragukan terlebih yang bersifat dilarang (haram).

(2) *Tabligh*

⁴⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 18-19

Bank syariah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip, produk, jasa perbankan syariah dan manfaatnya secara berkesinambungan.

(3) *Amanah*

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kejujuran bank syariah dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana, sehingga timbul rasa saling percaya antar pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.

(4) *Fathanah*

Pengelolaan bank yang dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank.⁴⁹

8.4.Sumber-Sumber Dana Bank Syariah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, nasabah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 181.

atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank. Bahkan di Indonesia belum pernah memelih 4% dari total aktiva. Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*), hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang mengembangbiakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.

(1) Modal Inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari: para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham; sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk

penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

2. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham. Tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditahan kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

(2) Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nishab*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

1. *Rekening investasi umum*, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencair kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account)*.

Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*, dan kedua belah pihak menyepakati pembagian laba (bila ada) yang menghasilkan dari penanaman dana tersebut dengan *nisbah* tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

2. *Rekening investasi khusus*, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah restricted investment account*). Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.
3. *Rekening tabungan mudharabah*; prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudharabah* adalah dananya harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadiah. Sehingga untuk tabungan *mudharabah* biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan kurban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan

untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari investasi *mudharabah*. Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas investasi *mudharabah*. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi *mudharabah* tergantung pada kinerja bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

(3) Titipan (*Wadiah/Non Remunerated Deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang ditiptkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.⁵⁰

8.5. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan

⁵⁰ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hal. 56-60

sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:⁵¹

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha – usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank – bank dengan metode lain.

⁵¹ Edy Wibowo dan Untung Hedy Widodo, *Mengapa Memilih*, hal.36-37

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terhadap kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh praktisi ataupun oleh mahasiswa mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Arik bertujuan untuk mengetahui pengaruh giro wadiah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah terhadap profitabilitas bank. Dengan menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan dua kali uji regresi. Dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro wadiah, deposito mudharabah dan tabungan mudharabah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penelitian yang dilakukan Dewi dan Arik yaitu hanya menggunakan giro wadiah terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah giro wadiah berpengaruh atau tidaknya dengan bonus wadiah.⁵²

Penelitian yang dilakukan Anistya ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Bonus simpanan wadiah pada Bank Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik , sedangkan pengujian hipotesis

⁵² Dewi Istifadah, Arik Susbiyani, *Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Periode 2007-2008*. Jurnal Universitas Muhamadiyah Jember. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id> diakses 17 Februari 2017

dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Penelitian tersebut kemudian menunjukkan hasil DPK dan BOPO secara simultan mempengaruhi bonus simpanan wadiah. Secara parsial variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap bonus simpanan wadiah dan BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap bonus simpanan wadiah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada variabel bebasnya yaitu menggunakan DPK, NPF, dan BOPO. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan menggunakan variabel bebas pendapatan, tabungan wadiah, dan giro wadiah.⁵³

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Pramana bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara tabungan Syariah dengan tabungan konvensional sehingga akan diketahui bagaimana proses perhitungan pembagian keuntungan atau bonus yang diberikan tabungan tabungan bunga, tabungan wadiah dan serta tabungan mudharabah dan tabungan manakah yang lebih menguntungkan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dan objek yang digunakan data primer dan sekunder. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan Kesimpulan bahwa ketiga bonus, kesemuanya didasarkan kepada suku bunga bank yang berlaku jika bank konvensional menggunakan saldo harian yang berlaku sedangkan bonus tabungan secara Syariah didasarkan pada

⁵³ Anistya Fitri Larasati, *Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan BOPO terhadap Bonus Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Indonesia. Periode 2008-2012*. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/586> diakses 17 Februari 2017

bagi hasil atas akad wadiah dan mudharabah. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penelitian Dian menggunakan metode kualitatif sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kuantitatif.⁵⁴

Penelitian yang dilakukan Agustina Fiqi ini bertujuan untuk memperjelas pengaruh bonus wadiah, inflasi, dan pendapatan nasional terhadap simpanan wadiah. metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Perbedaan penelitian Agustina dengan penelitian penulis adalah jika Agustiana menggunakan variabel dependen simpanan wadiah dan variabel independen dengan bonus wadiah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah variabel dependen menggunakan bonus wadiah sedangkan variabel independen dana simpanan wadiah (tabungan wadiah dan giro wadiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bonus wadiah, inflasi, dan pendapatan nasional (PDB) terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap simpanan wadiah. sedangkan pengujian secara parsial bonus wadiah dan pendapatan nasional (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan wadiah. sedangkan inflasi terbukti tidak berpengaruh terhadap simpanan wadiah.⁵⁵

⁵⁴ Dian Pramana, *Analisis Komparatif Perhitungan Bonus antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah serta Tabungan Wadiah*, 2013, Jurnal Universitas Negeri Surabaya. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6741> diakses 17 Februari 2017

⁵⁵ Agustina Fiqi Zakiyya, *Pengaruh Bonus wadiah, Inflasi, dan Pendapatan Nasional terhadap Simpanan Wadiah Pada Bank Umum Syariah*. Jurnal UIN Sunan Kalijaga, <http://www.distrodoc.com/267293-pengaruh-bonus-wadiah-inflasi-dan-pendapatan-nasional> diakses 17 Februari 2017

Penelitian yang dilakukan Setyani ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh bonus wadiah yang ditimbulkan dalam peningkatan jumlah nasabah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan bahwa perkembangan bonus wadiah dan tabungan wadiah terhadap peningkatan jumlah nasabah mengalami kenaikan dan penurunan. Diketahui bahwa bonus wadiah dapat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan jumlah nasabah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penelitian meneliti pengaruh yang ditimbulkan oleh bonus wadiah dan tabungan wadiah terhadap jumlah naik atau turunnya nasabah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan pendapatan bagi hasil, tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap jumlah bonus wadiah yang diberikan kepada nasabah.⁵⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta ini bertujuan agar mengetahui pengaruh atau tidaknya Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan objek data sekunder. Perbedaannya yaitu penelitian dilakukan dengan mengambil tiga sampel Bank Umum Syariah, Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah Indonesia. Sedangkan pada penelitian penulis mengambil sampel pada

⁵⁶ Ayu Setyani, *Pengaruh Bonus Giro Wadiah Dan Tabunga Wadiah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Tahun 2008-2012(Studikusus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung)*. Jurnal Universitas Islam Bandung (2013). <http://repository.unisba.ac.id> diakses 17 Februari 2017.

Bank Syariah Mandiri. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan Kesimpulan bahwa keempat variabel yang pendapatan sewa ijarah dan bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap bonus wadiah. Secara parsial, pendapatan bagi hasil berpengaruh negative signifikan terhadap bonus wadiah Bank Umum Syariah, pendapatan margin murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah, pendapatan sewa ijarah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah dan bonus SWBI berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penelitian Shinta menggunakan variabel pendapatan bagi hasil, pendapatan murabahah dan sewa ijarah terhadap bonus wadiah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis adalah keseluruhan pendapatan bank terhadap bonus wadiah.⁵⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muzayyan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah, dan dana simpanan wadiah terhadap bonus wadiah. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan objek data menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian Muzayyan adalah dimana terbukti pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah, dan dana simpanan wadiah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap bonus wadiah. Perbedaan dengan penelitian Muzayyan

⁵⁷ Shinta B. Parastuti, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)* <http://digilib.uin-suka.ac.id/11105/> diakses 17 Februari 2017.

dengan penulis adalah dimana penelitian Muzayyan ini menggunakan data sekunder bank umum Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu data sekunder dari bank Syariah mandiri.⁵⁸

Tabel 2.1
Peneliti terdahulu yang Relevan

Peneliti/ Tahun	Variabel	Periode/ Pendekatan	Hasil
Dewi dan Arik/ 2012	Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia.	2007-2008 Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro wadiah, deposito mudharabah dan tabungan mudharabah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank.
Anistya Fitri Larasati	Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan BOPO terhadap Bonus Simpanan Wadiah pada Bank Umum Syariah Indonesia	2008-2012 Kuantitatif	Hasil DPK dan BOPO secara simultan mempengaruhi bonus simpanan wadiah. Secara parsial variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap bonus simpanan wadiah dan BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap bonus simpanan wadiah.
Dian Pramana/ 2013	Analisis Komparatif Perhitungan Bonus antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah serta Tabungan Wadiah	2013 Kualitatif	Hasil ketiga bonus, kesemuanya didasarkan kepada suku bunga bank yang berlaku jika bank konvensional menggunakan saldo harian yang berlaku sedangkan bonus tabungan secara Syariah didasarkan pada bagi hasil atas akad wadiah dan mudharabah.
Ayu	Pengaruh Bonus Giro	2008-2012	Hasil penelitian diketahui bahwa

⁵⁸ Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah*, Sripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/5259/> diakses 17 Februari 2017.


Setyani/ 2013	Wadiah dan Tabunga Wadiah terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah	Kuantitatif	bonus wadiah dapat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan jumlah nasabah. Bahwa bonus giro wadiah dan tabungan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nasabah.
Agustina Fiqi Zakiyya/ 2013	Pengaruh Bonus Wadiah, Inflasi, dan Pendapatan Nasional Terhadap Simpanan Wadiah Pada Bank Umum Syariah	2005-2012 Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bonus wadiah, inflasi, dan pendapatan nasional (PDB) terbukti berpengaruh simultan secara signifikan terhadap simpanan wadiah. sedangkan pengujian secara parsial bonus wadiah dan pendapatan nasional (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan wadiah. sedangkan inflasi terbukti tidak berpengaruh terhadap simpanan wadiah.
Shinta B. Parastuti/ 2013	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadiah	2008-2012 Kuantitatif	Hasil keempat variabel yang pendapatan sewa ijarah dan bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap bonus wadiah. Secara parsial, pendapatan bagi hasil berpengaruh negative signifikan terhadap bonus wadiah Bank Umum Syariah, pendapatan margin murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah, pendapatan sewa ijarah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah dan bonus SWBI berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah.
Muzayyan Nugroho/ 2010	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadiah terhadap Bonus Wadiah	2006-2008 Kuantitatif	Hasil penelitian bahwa terbukti pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah, dan dana simpanan wadiah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap bonus wadiah.

Lutfi Zahro Fawziah/ 2017	Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah, dan Giro Wadiah terhadap Bonus Wadiah yang ada pada Bank Syariah Mandiri	2008-2015 Kuantitatif	-
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka konseptual yang digunakan dalam model penelitian pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



Pengaruh dalam kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bank (X1) berpengaruh terhadap Bonus Wadiah Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Malayu P. Hasibuan⁵⁹ serta dalam kajian penelitian terdahulu dilakukan oleh Shinta B. Parastuti⁶⁰ dan Muzayyan Nugroho.⁶¹
2. Tabungan Wadiah (X2) berpengaruh terhadap Bonus Wadiah Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Ismail⁶² serta dalam kajian penelitian terdahulu dilakukan oleh Anistya Fitri Larasati⁶³ dan Muzayyan Nugroho.⁶⁴
3. Giro Wadiah (X3) berpengaruh terhadap Bonus Wadiah Bank Syariah Mandiri (Y) yang didasarkan pada teori Ascarya⁶⁵, Adiwarmanto Karim⁶⁶, serta dalam kajian peneliti terdahulu dilakukan oleh Anistya Fitri Larasati⁶⁷, Agustina Fiqi Zakiyya⁶⁸, serta Muzayyan Nugroho.⁶⁹
4. Pendapatan Bank (X1), Tabungan Wadiah (X2), dan Giro Wadiah (X3) berpengaruh terhadap Bonus Wadiah Bank Syariah Mandiri (Y).

⁵⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar...*, hal. 100

⁶⁰ Shinta B. Parastuti, *Pengaruh Pendapatan...*

⁶¹ Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan...*

⁶² Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.79

⁶³ Anistya Fitri Larasati, *Analisis Pengaruh...*

⁶⁴ Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan...*

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk...*, hal. 113-115

⁶⁶ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam...*, hal. 266-267

⁶⁷ Anistya Fitri Larasati, *Analisis Pengaruh...*

⁶⁸ Agustina Fiqi Zakiyya, *Pengaruh Bonus....*

⁶⁹ Muzayyan Nugroho, *Pengaruh Pendapatan...*

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen pendapatan dan dana simpanan wadiah dengan variabel dependen bonus wadiah.

Adapun perumusannya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan bank berpengaruh terhadap bonus wadiah Bank Syariah Mandiri.
2. Tabungan wadiah berpengaruh terhadap bonus wadiah Bank Syariah Mandiri.
3. Giro wadiah berpengaruh terhadap bonus wadiah Bank Syariah Mandiri.
4. Pendapatan bank, tabungan wadiah, dan giro wadiah berpengaruh secara bersama-sama terhadap bonus wadiah.